



## **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM USAHA BINATU DI DESA KOTA BARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG**

Agustiar<sup>1</sup>, Wahidin Musta'in Bilah<sup>2</sup>

[agustiarredi4@gmail.com](mailto:agustiarredi4@gmail.com)<sup>1</sup>, [wahidin@ibm.ac.id](mailto:wahidin@ibm.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengamalan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis laundry syariah di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha laundry syariah di Desa Kotabaru Seberida secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional bisnis mereka. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam usaha menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan praktik bisnis. Selain itu, keberadaan bisnis laundry syariah juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi prinsip ekonomi Islam dalam konteks bisnis lokal, serta relevansi dan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi berbasis syariah di tingkat desa. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan bisnis syariah di komunitas lokal.

**Kata kunci: Pengamalan prinsip ekonomi Islam, bisnis laundry syariah, metode deskriptif kualitatif, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang**

### **ABSTRACT**

*This study aims to explore the practice of Islamic economic principles in Sharia-compliant laundry businesses in Kotabaru Seberida Village, Keritang District. The research method employed is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of related documents. The findings of the study indicate that Sharia-compliant laundry entrepreneurs in Kotabaru Seberida Village consistently adhere to Islamic economic principles in their business operations. Principles such as justice, transparency, and blessings in business serve as the primary foundation for decision-making and business practices. Additionally, the presence of Sharia-compliant laundry businesses also has a positive impact on the local community, such as job creation and improvement of economic welfare. These findings provide a significant contribution to understanding the implementation of Islamic economic principles in the local business context, as well as their relevance and benefits for Sharia-based economic development at the village level. Furthermore, the research offers recommendations for further development to support the growth of Sharia-compliant businesses in the local community..*

**Keywords: Practice of Islamic economic principles, sharia laundry business, qualitative descriptive method, Kotabaru Seberida Village, Keritang District**



## PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin meluas, konsep ekonomi Islam telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan dibidang ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif. Nilai-nilai etika dan moral serta pedoman dari ajaran agama Islam yang merupakan prinsip-prinsip dari Ekonomi Islam, menawarkan suatu kerangka kerja yang unik untuk pengelolaan bisnis dan kegiatan ekonomi. Salah satu sektor usaha yang semakin berkembang dengan penerapan prinsip ekonomi Islam adalah industri laundry syariah.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis telah menjadi fokus perhatian, terutama di tingkat lokal dan mikro. Desa-desa dan kawasan pedesaan menjadi arena yang menarik untuk memahami bagaimana prinsip pada ekonomi Islam diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, upaya pengamalan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis laundry syariah menjadi sorotan penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana laundry syariah di Desa Kotabaru Seberida menggunakan prinsip ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mempelajari secara menyeluruh bagaimana pemilik dan manajer laundry syariah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam operasi sehari-hari mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam skala bisnis mikro di tingkat lokal. Maka dari itu, penulis memilih untuk meneliti tentang “**Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Usaha Binatu di Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang**”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam adalah sekumpulan prinsip yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan bisnis yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Beberapa prinsip ekonomi Islam yang penting menurut Al-Qur'an dan Ibn Kathir antara lain:

- 1) **Tawhid**: *Tawhid* merupakan prinsip yang mengharuskan kita untuk melakukan semua kegiatan dengan tujuan untuk menjunjung Allah. Dalam ekonomi Islam, tawhid harus dilakukan dengan cara memperhatikan hak-hak Allah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) **Adl**: *Adl* adalah prinsip yang memerintahkan keadilan dan kebebasan dari kekerasan. Dalam ekonomi Islam, adl harus dilakukan dengan cara memberikan harga dan jasa yang adil dan transparan.
- 3) **Qard Hasan**: *Qard Hasan* adalah prinsip yang memerintahkan kita untuk berbagi dengan orang lain dengan hati yang siap untuk diterima atau tidak. Dalam prinsip ekonomi Islam, qard hasan harus dilakukan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada orang yang membutuhkan serta memberikan hadiah kepada orang lain.



- 4) **Mudarabah:** *Mudarabah* adalah prinsip yang memerintahkan kita untuk berbagi dengan orang lain dalam bisnis. Dalam ekonomi Islam, *mudarabah* harus dilakukan dengan cara membentuk koperasi atau perusahaan yang berbasis syariah dan berfokus pada kerjasama dan perbagian hasil.
- 5) **Wakalah:** *Wakalah* adalah prinsip yang memerintahkan kita untuk menjadi wakil bagi orang lain dalam bisnis. Dalam ekonomi Islam, *wakalah* harus dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan membantu orang lain dalam melakukan transaksi.
- 6) **Musharakah:** *Musharakah* adalah prinsip yang memerintahkan kita untuk berbagi dengan orang lain dalam bisnis. Dalam ekonomi Islam, *musharakah* harus dilakukan dengan cara membentuk koperasi atau perusahaan yang berbasis syariah dan berfokus pada kerjasama dan perbagian hasil.

### **Usaha Halal**

Bisnis Syariah adalah jenis bisnis yang didasarkan pada prinsip syariah atau hukum Islam. Menurut para ahli, bisnis syariah adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menjamin keadilan, transparansi, serta kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Etika memegang peranan penting dalam kehidupan sosial untuk menciptakan pola kehidupan masyarakat yang lebih baik (Nihayatur, 2017).

Bisnis syariah dapat memiliki manfaat positif bagi masyarakat, seperti membantu masyarakat dalam pengamalan prinsip ekonomi Islam dalam berbisnis dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam praktis, pengamalan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis syariah di Desa Kotabaru seberida Kecamatan Keritang dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan membantu masyarakat dalam pengamalan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis laundry syariah (Misbahul Ali dan Nura Widani , 2020).

Pengamalan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis syariah dapat dilakukan dengan cara menjamin keadilan distribusi pendapatan, mengatur tentang pewarisan keagenan, dan menggunakan sistem ju'alah. Dalam menjalankan bisnis syariah, penting untuk menerapkan nilai-nilai bisnis syariah yang meliputi prinsip tawhid, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab. Hal ini merupakan landasan yang kuat dalam pengelolaan bisnis syariah yang bertujuan untuk menciptakan keberkahan dan keadilan dalam setiap aspek bisnis yang dilakukan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan bisnis syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan bisnis yang berkelanjutan (Misbahul Ali dan Nura Widani , 2020).

Para ahli juga mengatakan bahwa bisnis syariah dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian para pelaku UMK yang bergelut dalam bisnis syariah. Pemerintah memiliki potensi untuk memberikan peluang bisnis yang besar bagi masyarakat, seperti usaha kuliner yang halal, hotel-hotel yang mengikuti prinsip syariah, distro yang mengedepankan nilai-nilai syariah, dan berbagai peluang bisnis lainnya. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka serta membangun ekonomi yang adil dan transparan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. (Dewi Sundari, 2023).



## **Aplikasi Maqashid Syariah**

*Maqasid al-Shariah* (atau *Maqasid* Syariah) merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang terkandung dalam ajaran Islam. Konsep ini merupakan kerangka kerja atau prinsip-prinsip yang membimbing pemahaman dan implementasi hukum-hukum Islam. *Maqasid al-Shariah* membantu dalam memahami ruh dari hukum-hukum tersebut dan mengarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Konsep *maqasid al-Shariah* memberikan landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang memperhatikan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini juga memungkinkan adanya interpretasi yang kontekstual terhadap hukum Islam, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang *maqasid al-Shariah* sangat penting dalam mengembangkan solusi-solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam kerangka Islam.

*Hifdzu ad-din* (memelihara agama) merupakan jaminan perlindungan dan keselamatan agama. *Hifdzu an-nafs* menunjukkan bahwa menjaga jiwa merupakan perkara yang amat penting. Dalam halnya bisnis Laundry Syariah ini, telah mencerminkan kaidah *Maqashid* Syariah *Hifdzu Al-Aql*. *Hifdzu an-nasl* tercermin dalam pelaksanaan transaksi bisnis secara Syariah. *Hifdzu al-maal* (memelihara harta) merupakan jaminan perlindungan terhadap harta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam usaha laundry syariah di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik bisnis para pemilik dan pengelola laundry syariah secara komprehensif.

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang. Subjek penelitian mencakup pemilik dan pengelola bisnis laundry syariah di desa tersebut, serta kemungkinan melibatkan pelanggan atau pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini sbb:

- a) Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pemilik dan pengelola bisnis laundry syariah untuk memahami secara rinci praktik bisnis mereka serta pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- b) Observasi Partisipatif: Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi prinsip ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari, peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional bisnis laundry syariah.
- c) Studi Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen bisnis, peraturan, atau literatur terkait, untuk mendukung analisis dan interpretasi data.

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara tematik. Peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara data untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam bisnis laundry syariah di Desa Kotabaru Seberida.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Laundry Syariah yang didirikan oleh bapak Aji Nasarudin, Laundry Syariah berdiri sejak tahun 2011 di Kotabaru Seberida hingga sekarang. Awal mula ia membangun laundry ini dengan melihat sekitar ada peluang usaha, akan tetapi dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi pemilik Bisnis Laundry menyediakan alat yang lebih bagus lagi seperti mesin cuci dan setrika uap.

Visinya adalah terwujudnya industri laundry yang menjadi pilihan masyarakat yang berkelas dan berkontribusi aktif terhadap kesejahteraan anggota masyarakat selaras dengan program Ekonomi Islam dan peduli terhadap keamanan serta yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Misinya adalah menjadikan pengusaha laundry lebih profesional sesuai SOP, sebagai wadah untuk berbagi ilmu, mampu meningkatkan taraf hidup yang menjalankannya, berperan aktif di program percepatan pembangunan nasional, bergotong royong dan memberikan manfaat.

Laundry tersedia untuk umum dan buka dari jam 08.00 hingga 17.00 WIB setiap hari Senin hingga Ahad. Kami menyediakan produk bisnis berupa franchise laundry syariah dan paket laundry syariah. Untuk mencuci pakaian, kami menggunakan bahan-bahan seperti sabun deterjen, pewangi pakaian, pemakaian sabun, dan kemasan. Dalam menjalankan prinsip ekonomi Islam dalam laundry, kami menerapkan sistem kekeluargaan dan menggunakan ijab kabul dengan kwitansi sesuai syariat.

Dalam proses pencucian, kami mengacu pada prinsip thaharah sebagai pedoman utama. Kami menggunakan air muthlaq, yaitu air yang berasal dari tanah atau mata air seperti sumur, dan kami mengumpulkan minimal dua qullah air tersebut. Standar ini kami jadikan acuan karena air dua qullah tidak terpengaruh oleh kotoran atau najis, kecuali jika air tersebut mengalami perubahan bau, warna, atau rasa. Jika pakaian atau cucian terkena najis, najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pencucian.

Peneliti akan menjelaskan hasil wawancara mengenai proses pencucian laundry. Biaya cuci baju adalah Rp. 3.000,- dan tambah setrika Rp. 3.000,-. Pada tahap pertama, pakaian akan ditimbang dan konsumen akan ditanya apakah ingin cuci kering atau cuci basah. Kemudian, pakaian akan dipilah dan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Tahap kedua, pakaian akan diberi sabun atau deterjen. Terakhir, pakaian akan diberi pewangi. Untuk pakaian putih dan pakaian yang digunakan untuk ibadah, terdapat proses tambahan yaitu jika perlu, pakaian akan disikat untuk menghilangkan noda, kemudian dibilas dengan air mengalir. Selanjutnya, pakaian akan dijemur. Setelah pakaian kering, akan dilipat atau disetrika sesuai permintaan konsumen, lalu dikemas ke dalam plastik.

### **Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan implikasi dan rekomendasi sbb:

#### **1) Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah:**

Temuan ini menggambarkan potensi yang besar untuk pengembangan bisnis berbasis syariah, tidak hanya dalam industri laundry tetapi juga dalam sektor lainnya. Pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis dan pemerintah setempat, dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan lebih banyak bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam guna memperluas pilihan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Penyuluhan dan Pendidikan:

Pemilik bisnis laundry syariah perlu terus memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip bisnis syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3) Kolaborasi dengan Institusi Keuangan Syariah:

Pemilik bisnis dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengembangan bisnis mereka. Ini termasuk akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah atau mudharabah, yang dapat membantu dalam ekspansi bisnis dan peningkatan kapasitas.

4) Peluang Peningkatan Ekonomi Lokal:

Pemerintah setempat dapat melihat bisnis laundry syariah sebagai model untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dengan memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang tepat, seperti pelatihan keterampilan dan akses pasar, mereka dapat membantu dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Produk adalah inti dari serangkaian kegiatan ekonomi yang vital. Keterlibatan dalam aktivitas produksi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Untuk menciptakan barang atau jasa dengan efisiensi maksimal, diperlukan kolaborasi dari berbagai faktor produksi (input). Biasanya, faktor produksi melibatkan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keterampilan, dan semangat kewirausahaan. Keempat faktor produksi ini bersinergi dalam menghasilkan barang dan jasa (output) yang memberikan efisiensi maksimal. Menurut Aji Nasarudin, salah satu pendekatan dalam pengembangan usaha adalah dengan melakukan perluasan skala ekonomi, yang dilakukan melalui peningkatan skala produksi seperti penambahan tenaga kerja, mesin, sistem distribusi, dan lokasi usaha. Dalam mengembangkan usaha laundry, umumnya diperlukan tiga faktor produksi, yaitu modal berupa uang dan peralatan, tenaga kerja, dan keahlian dalam berwirausaha.

1) Modal

Bisnis laundry dianggap menguntungkan secara ekonomis karena memungkinkan untuk dimulai dengan modal yang relatif kecil. Sebagai contoh, Aji Nasarudin memulai usahanya dengan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 yang digunakan untuk membeli peralatan seperti setrika dan timbangan. Selain itu, biaya-biaya lainnya termasuk bahan-bahan pencucian seperti sabun/deterjen, pewangi, pelembut, upah pekerja, serta biaya listrik, air, dan sewa tempat. Dengan modal awal yang terjangkau dan estimasi biaya yang sesuai, bisnis ini dapat terus berkembang. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menambah modal usaha. Seiring berjalannya waktu, Aji Nasarudin menggunakan modal yang dimilikinya untuk menginvestasikan dalam peralatan tambahan seperti mesin cuci, tangki penyimpanan air, dan jemuran.

2) Tenaga Kerja

Tenaga manusia atau pekerjaan adalah unsur krusial dalam segala usaha. Tanpa kehadiran tenaga kerja, proses produksi akan terhenti. Peran tenaga kerja dalam konteks produksi melibatkan usaha fisik dan mental manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Setiap perusahaan memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan





yang dijalankan. Beberapa industri bahkan memerlukan keahlian khusus dalam mengoperasikan peralatan yang canggih. Al-Qur'an bahkan memberikan perhatian khusus terhadap anak yang disusui oleh ibu yang telah bercerai.

Pada bisnis Nasri Laundry, biasanya tidak memerlukan tenaga ahli karena prosesnya menggunakan peralatan sederhana, sehingga mampu menyerap tenaga kerja meskipun dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini berdampak signifikan pada mengurangi tingkat pengangguran. Pada awalnya, pemilik mengelola bisnis ini secara mandiri, melakukan proses pencucian secara manual dan menyetrika pakaian sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis Nasri telah menambah 5 pekerja yang merupakan penduduk setempat dan memiliki pendidikan terakhir hingga Sekolah Dasar (SD).

Pembagian tugas dilakukan dengan dua orang bertanggung jawab untuk kegiatan pencucian, sementara tiga orang bertugas untuk menyetrika, melipat, dan melakukan proses packing. Para pekerja di bagian pencucian menerima upah secara bulanan, sementara para pekerja di bagian menyetrika, melipat, dan packing menerima upah berdasarkan jumlah pekerjaan per kilogram dengan tarif yang berbeda-beda untuk setiap individu. Bagian pencucian mendapat upah sebesar Rp. 650.000 per bulan, sedangkan bagi bagian menyetrika, melipat, dan packing, setiap kilogram pekerjaan dihargai dengan Rp. 1.000. Waktu kerja dimulai dari pukul 09:00 pagi hingga pukul 17:00. Besarnya upah tersebut dianggap wajar dan telah sesuai dengan tingkat kerja yang mereka lakukan di setiap aspek pekerjaan mereka di Nasar Laundry.

Besaran upah yang diterima ditentukan berdasarkan kinerja karyawan selama bekerja. Tanggung jawab makanan bagi pekerja dan waktu istirahat yang diberikan bersifat fleksibel, tergantung pada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, para pekerja dapat pulang lebih awal, dan tidak ada denda yang dikenakan bagi pekerja yang terlambat. Jumlah pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari juga tidak terlalu banyak, dan prosesnya dilakukan dengan bantuan mesin sehingga memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka (Aji Nasarudin, 2023).

### 3) Keahlian Keusahawanan

Usaha jasa Nasar Laundry bermula dari peluang yang disadari oleh pemiliknya, Bapak Aji Nasarudin. Beliau mengungkapkan bahwa pada awalnya, para pemuda yang bekerja sering kali meminta bantuan orang tua atau keluarga untuk mencuci pakaian dengan imbalan. Selain itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman menuju gaya hidup yang lebih modern, serta kesibukan masyarakat yang semakin meningkat, terdapat peluang usaha yang terbuka di bidang penanganan pakaian kotor. (Aji Nasarudin, 2023).



## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Setelah mengkaji dan membahas Pengamalan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Bisnis Binatu Di Desa Kota Baru Seberida Kec. Keritang menyimpulkan bahwa prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam bisnis binatu di Kota baru Seberida Kec.Keritang belum baik maksimal baik, dan masih bisa memaksimalakan agar lebih baik. Adapun upaya dalam menjalankan prinsip Ekonomi Islam dalam bisnis binatu di Kota baru Seberida Kec.Keritang yaitu harus menggunakan system peraturan yang harus bisa pelanggan pahami.

### **Saran**

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan sbb:

#### 1) Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah:

Temuan ini menggambarkan potensi yang besar untuk pengembangan bisnis berbasis syariah, tidak hanya dalam industri laundry tetapi juga dalam sektor lainnya. Pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis dan pemerintah setempat, dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan lebih banyak bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam guna memperluas pilihan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 2) Penyuluhan dan Pendidikan:

Pemilik bisnis laundry syariah perlu terus memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip bisnis syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

#### 3) Kolaborasi dengan Institusi Keuangan Syariah:

Pemilik bisnis dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengembangan bisnis mereka. Ini termasuk akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah atau mudharabah, yang dapat membantu dalam ekspansi bisnis dan peningkatan kapasitas.

#### 4) Peluang Peningkatan Ekonomi Lokal:

Pemerintah setempat dapat melihat bisnis laundry syariah sebagai model untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dengan memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang tepat, seperti pelatihan keterampilan dan akses pasar, mereka dapat membantu dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.





## REFERENSI

- Abdul Somad kelsaba & Mufid habib Mustofa (2022) Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Sistem Penggajian Karyawan (Studi Pada Pusat Bekam Ruqyah Cabang Dukuh Zamrud Kota Bekasi) DIRHAM : jurnal Ekonomi Islam.
- Adinugraha, Hendri Hermawan (2013). ("Mampu ilmu Normal dan Nilai Ekonomi Islam") Vol 21 No 1 (Maret 2013) Hlm:49-59
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.
- Ali, M., & Widani, N. (2020). *IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PRODUKSI MAKANAN DI RM. PRASMANAN TAPEN BONDOWOSO. Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Diah Fatma Widiastuti, *tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah di Kauman Magelang, Skripsi*, Sunan Kalijaga: Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2019
- Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nur Lutfiah, S. (2022). *MORALITAS DAN ETIKA BISNIS DALAM SEKTOR DISTRIBUSI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*.
- Preti A dam N, *Analisis Strategi Pengembangan Laundry Pirez Samarinda*, (e-jurnal Admistrasi Bisnis, vol. 6, no. 2, 2018).
- R. Susanti, *Kualitas Pelayanan Jasa pada Usaha Laundry Ririn di jalan G. Obos XII Kota Pangkalan Raya, Skripsi*, Palangka Raya: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, 2019.
- Rahayu Bahri, *Pengembangan Usaha Jasa Laundry dalam Meningkatkan Pendapatan Maeginal Rumah Tangga dalam Prespektif Ekonomi Islam di Watampone, Skripsi*, Makassar: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2017.
- Rohmah, N. (2017). *Etika Bisnis Syariah dan Implikasinya Terhadap Distribusi (Studi Pembacaan atas Manajemen Bisnis HNI HPAI)*.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sundari, D., Erliyanti, E., Ventiany, D., Tarigan, V.E., & Rizka, M. (2023). *ANALISIS PENINGKATAN USAHA BISNIS SYARIAH DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA MEDAN. ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.